SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR : 41 /PL.03.4-Kpt/61/Prov/III/2018

TENTANG
PENUNJUKAN TIM PERUMUS DEBAT PUBLIK TAHAP I DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

Menimbang : bahwa untuk merumuskan tema dan materi debat publik tahap I yang sesuai dengan visi dan misi pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat tentang Penunjukkan Tim Perumus Debat Publik Tahap I dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali

diubah . . . . .

jdih.kpu.go.id/kalbar

diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 27);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memerhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 16/HK.03.1-Kpt/61/Prov/ VIII/2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 29/HK.03.1-Kpt/61/Prov/ II/2018;

2. Keputusan . . . . .

jdih.kpu.go.id/kalbar

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 24/HK.03.1-Kpt/61/Prov/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 42/PL.03.4-Kpt/61/Prov/III/2018 tentang Mekanisme Penyelenggaraan Debat Publik Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018;
4. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 28/PK.01-BA/61/Prov/II/2018 tanggal 17 Maret 2018 tentang Penetapan Tim Perumus Debat Publik Tahap I dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT TENTANG PENUNJUKKAN TIM PERUMUS DEBAT PUBLIK TAHAP I DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Tim Perumus Debat Publik Tahap I dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018.

KEDUA : Nama-nama Tim Perumus Debat Publik sebagaimana dimaksud Pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Tim Perumus Debat Publik sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai tugas yaitu :

1. Merumuskan pertanyaan debat dengan mengeksplorasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang beroirientasi pada tema;

2. Menyiapkan . . . . .

jdih.kpu.go.id/kalbar

2. Menyiapkan daftar pertanyaan debat;
3. Mengkoordinasikan daftar pertanyaan dengan moderator dan hal-hal lainnya secara teknis terkait debat yang harus dikoordinasikan dengan KPU Provinsi Kalimantan Barat.
4. Menyampaikan hasil perumusan berupa daftar pertanyaan kepada KPU Provinsi Kalimantan Barat;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 17 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd.

UMI RIFDIYAWATY

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,

Deni Trisna Dyah

jdih.kpu.go.id/kalbar

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR : 41/PL.03.4-Kpt/61/Prov/III/2018
TENTANG
PENUNJUKKAN TIM PERUMUS DEBAT PUBLIK TAHAP I DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018

TIM PERUMUS DEBAT PUBLIK TAHAP I
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2018

No.	Nama	Unsur
1.	Bpk. Dr. Meiran Panggabean, M.Si.	Akademisi
2.	Bpk. Dr. Erdi, M.Si.	Akademisi
3.	Ibu Dr. Yarlina Yacoub, M.Si.	Akademisi

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 17 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd.

UMI RIFDIYAWATY

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,

Deni Trisna Dyah

jdih.kpu.go.id/kalbar